

PERAN POLITIK HUKUM DALAM MENJAMIN KEBERLAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK PATEN PADA ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Irwan Triadi¹, Angga Christian², Ainun Nabilah³, Sulthoni Ajie⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

irwantriadi1@yahoo.com¹, anggachristian12@gmail.com², ainunnabilah34@gmail.com³, Sulthoniajie@gmail.com⁴

ABSTRACT; *The development of digital technology has created new challenges in patent protection, particularly concerning plagiarism, imitation of innovation, and unauthorized use of technology. This study examines the role of legal politics in ensuring legal authority and patent protection in the digital transformation era, focusing on legislation that responds to technological changes. Using a normative juridical method, this study highlights the Indonesian government's policies to sustain patent rights through the harmonization of international regulations, strengthening of law enforcement capacities, and public education. The findings reveal that legal politics plays a strategic role in creating an adaptive and dynamic regulatory framework to support innovation and protect intellectual property rights. With proactive legal policies, patents can optimally function as instruments that drive technology-based economic growth in Indonesia.*

Keywords: *Legal Politics, Patent Rights, Digital Transformation, Legal Protection, Technology Regulation.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak paten, terutama terkait plagiarisme, peniruan inovasi, dan penggunaan ilegal teknologi tanpa izin. Penelitian ini mengkaji peran politik hukum dalam memastikan keberdayaan hukum dan perlindungan hak paten di era transformasi digital, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perubahan teknologi. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan hak paten melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pendidikan masyarakat. Didapati bahwa politik hukum memiliki peran strategis dalam menciptakan kerangka peraturan perundang-undangan yang adaptif dan dinamis untuk mendukung inovasi serta melindungi hak-hak kekayaan intelektual. Dengan kebijakan hukum yang aktif, hak paten dapat berfungsi optimal sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Paten, Transformasi Digital, Perlindungan Hukum, Regulasi Teknologi.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, perlindungan hak paten menghadapi tantangan yang kompleks. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan blockchain memperkenalkan dinamika baru yang memerlukan penyesuaian dalam kebijakan hukum. Menurut R. J. Anderson (2019), perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital harus mampu mengakomodasi inovasi yang cepat dan beragam. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang berupaya memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi inovasi di Indonesia.

Permasalahan paten secara konseptual justru dirasa lebih mendasar, karena terkait dengan penerimaannya oleh masyarakat. Meski keberadaan UU Paten telah jelas-jelas menandakan bahwa sistem paten mengikat untuk berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, suara masyarakat yang mengingkarinya masih banyak ditemui. Sebagai sistem hukum yang individualis, paten dinilai tidak tepat bagi masyarakat Indonesia yang sistem sosialnya cenderung lebih kolektif. Sistem paten yang “menganjurkan” monopoli atas hasil-hasil penemuan, dianggap justru hanya akan menjadi “sistem-sistem keserakahan”.

(RAFI, 2004) Seiring dengan kemajuan teknologi, tantangan baru muncul dalam upaya perlindungan hak paten. Era transformasi digital telah memungkinkan akses informasi yang lebih mudah, distribusi global yang cepat, serta peningkatan penciptaan teknologi baru yang bersifat lintas batas negara. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran hak paten yang lebih besar, baik dalam bentuk plagiarisme teknologi, peniruan inovasi, maupun penggunaan ilegal produk-produk berteknologi tanpa adanya kompensasi yang adil bagi penemu.

Dalam konteks ini, politik hukum berperan strategis dalam memastikan bahwa aturan-aturan terkait hak paten mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital. Politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Dalam ranah hak paten, politik hukum yang efektif harus mampu menghadirkan kerangka regulasi yang dinamis, komprehensif, dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul dalam era transformasi digital.

Sebagai bentuk respon terhadap perubahan ini, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam aspek perlindungan hak paten harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti harmonisasi regulasi internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pembaruan kerangka hukum yang relevan dengan dinamika teknologi digital. Selain itu, penting pula bagi

negara untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten sebagai alat perlindungan inovasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Tidak dapat diabaikan bahwa implementasi regulasi dan penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri. Era digital membawa kompleksitas baru, termasuk kesulitan dalam melacak pelanggaran lintas batas dan dalam menentukan yurisdiksi. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi pemantauan dan penegakan hukum digital menjadi krusial untuk meningkatkan efektivitas sistem perlindungan kekayaan intelektual.

Dalam mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan terus-menerus. Perubahan teknologi akan terus menghadirkan tantangan baru, dan respons hukum harus tetap dinamis dan adaptif. Dalam konteks Indonesia, memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mempromosikan budaya inovasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital.

Dalam mengakhiri pembahasan ini, melalui peran politik hukum yang proaktif dan responsif dimana negara harus memastikan keberlakuan dan perlindungan hak paten kepada masyarakat, sehingga inovasi-inovasi digital yang diciptakan di era transformasi ini dapat terus berkembang dan berkontribusi secara maksimal terhadap kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak paten menjadi sangat penting untuk menjamin keberlakuan dan perlindungan terhadap inovasi dan kreasi baru di era transformasi digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran politik hukum dalam mewujudkan perlindungan hak paten sejalan dengan perkembangan teknologi digital. Melalui pemahaman latar belakang serta konteks penelitian yang relevan, diharapkan dapat

diperoleh pemahaman yang mendalam tentang perlindungan hak paten dalam era digital dan upaya politik hukum yang mendukung implementasinya.

Dalam era transformasi digital, peran politik hukum menjadi sangat penting untuk memperlihatkan keberdayaan hukum dan perlindungan hak paten di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Melalui politik hukum diharapkan dapat merespons tantangan baru yang muncul, seperti plagiarisme, peniruan inovasi, dan penggunaan ilegal teknologi tanpa izin yang semakin sering terjadi.

A. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah saat ini telah efektif dalam perlindungan hak paten,
2. Bagaimana peran politik hukum dalam memastikan perlindungan hak paten bagi pemegang paten agar terlindungi secara efektif?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

Penelitian menggunakan pendekatan komperhensif untuk memperoleh informasi yang beragam serta mengidentifikasikan berbagai isu yang memerlukan jawaban, selain itu penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual yang bersumber dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, sehingga mampu menghasilkan pemahaman. Menurut Soekanto (2010), penelitian kepustakaan merupakan metode yang sangat penting dalam studi hukum karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis norma-norma yang berlaku serta konteks sosial dan hukum yang mendasarinya. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Dan Peraturan Yang Diterapkan Pemerintah Saat Ini Dalam Perlindungan Hak Paten

Di era digital, perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru dalam perlindungan hak paten. Hak paten berfungsi untuk melindungi inovasi dan memberikan insentif bagi para penemu. Dalam konteks ini, munculnya teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan *blockchain*, menuntut adanya penyesuaian dalam politik hukum. Adaptasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak paten tetap relevan dan terlindungi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk memperkuat perlindungan hak paten di tengah perkembangan teknologi yang cepat.

Masuknya era transformasi digital telah memperkenalkan tantangan baru bagi perlindungan hak paten di seluruh dunia. Hak paten bertujuan untuk memberikan insentif

kepada para penemu dan inovator untuk mengembangkan teknologi dan produk baru dengan memberi mereka hak eksklusif untuk memanfaatkan invensi tersebut. Namun, kemajuan teknologi yang cepat, terutama dalam bidang perangkat lunak, algoritma, dan inovasi berbasis internet, menuntut penyesuaian dalam regulasi hukum yang ada agar tetap relevan dan efektif dalam menjamin keberlakuan dan perlindungan hak paten.

Perlindungan paten menjadi fokus perhatian di era digital. Inovasi teknologi yang cepat memicu peningkatan permohonan paten, tetapi sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif dengan memperbarui regulasi paten untuk menanggapi tantangan ini. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekosistem *start-up* dan riset inovatif menjadi prioritas, yang tercermin dalam inisiatif-inisiatif dukungan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. (Dian Utami, et all, 2024)

Di Indonesia, paten diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Regulasi ini mengatur aspek penting dalam pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak paten. Undang-Undang Paten mencakup ketentuan mengenai syarat untuk mendapatkan paten, durasi perlindungan, dan hak dan kewajiban dari pemegang paten.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun, dengan perubahan teknologi, terdapat kebutuhan untuk meninjau kembali definisi dan kriteria ini. Indonesia juga terikat dengan perjanjian internasional seperti TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang menetapkan minimum standar perlindungan hak paten di seluruh dunia.

Pentingnya perlindungan terhadap hak paten tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau memasukkan hasil produksinya ke dalam Indonesia. Namun, tantangan muncul dengan cepat dalam era digital, di mana produk dan inovasi dapat dengan mudah direplikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui regulasi untuk memastikan relevansinya terhadap perkembangan teknologi dan juga penegakan hukum yang efektif terhadap hak paten di era digital menjadi krusial.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak paten, terutama melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik paten, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing nasional. Meski sudah ada kerangka hukum yang baik, implementasi perlindungan hak paten masih menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya.

Meskipun kerangka hukum perlindungan hak paten di Indonesia telah sesuai dengan standar internasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah lemahnya penegakan hukum. Pelanggaran hak paten, seperti penggunaan teknologi tanpa izin, pembajakan produk, atau eksploitasi inovasi tanpa persetujuan pemegang paten, masih sering terjadi. Penanganan kasus-kasus ini cenderung lambat, baik di tingkat investigasi maupun proses peradilan, sehingga belum memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku. Akibatnya, perlindungan hak paten sebagai alat untuk mendorong inovasi dan investasi sering kali tidak optimal.

Selain itu, prosedur administrasi yang kompleks menjadi hambatan besar bagi para inovator, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Proses pendaftaran paten memerlukan biaya yang relatif tinggi dan waktu yang lama, yang sering kali tidak terjangkau oleh sebagian besar pelaku usaha. Minimnya pemahaman masyarakat, khususnya UMKM, tentang pentingnya perlindungan paten juga menjadi tantangan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pendaftaran paten di Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia. Kekurangan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) oleh pemerintah juga menghambat lahirnya inovasi baru yang dapat didaftarkan sebagai paten, terutama dalam sektor teknologi tinggi, farmasi, dan manufaktur.

Namun, pemerintah telah mengambil langkah untuk mengatasi tantangan ini. Sistem pendaftaran berbasis elektronik (*e-filing*) telah diperkenalkan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat dan UMKM mulai ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Langkah ini perlu didukung dengan peningkatan kapasitas lembaga terkait, seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Untuk memaksimalkan efektivitas perlindungan hak paten, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta, serta peningkatan investasi dalam inovasi domestik melalui program insentif dan hibah untuk penelitian. Dengan demikian,

perlindungan hak paten di Indonesia dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing nasional.

2. Peran Politik Hukum Dalam Memastikan Perlindungan Hak Paten Bagi Pemegang Paten Agar Terlindungi Secara Efektif

Perlindungan hak paten merupakan elemen penting dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, politik hukum berperan sebagai alat untuk menciptakan regulasi yang tidak hanya melindungi hak pemegang paten, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana politik hukum dapat memastikan perlindungan hak paten bagi pemegang paten agar terlindungi secara efektif.

Politik hukum harus mencakup penyusunan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu selalu diperbarui untuk mencakup jenis-jenis invensi baru dan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan dan bioteknologi. Dengan adanya regulasi yang adaptif, pemegang paten akan merasa lebih aman dalam melindungi inovasi mereka serta Salah satu aspek penting dari perlindungan hak paten adalah proses pendaftaran yang efisien. Politik hukum harus mendukung penyederhanaan prosedur pendaftaran paten, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses dan transparansi. Proses yang cepat dan efisien akan mendorong lebih banyak inovator untuk mendaftarkan invensi mereka, sehingga hak paten dapat terlindungi dengan baik.

Regulasi hukum di Indonesia, khususnya terkait hak paten, telah mengalami perkembangan yang signifikan untuk menjawab tantangan yang muncul akibat transformasi digital. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bagaimana regulasi tersebut dapat menjamin keberlakuan hak paten dalam konteks digital: (SAS, 2024). Perlindungan terhadap inovasi digital regulasi yang ada juga memperhatikan invensi yang berkaitan dengan teknologidigital. Misalnya, undang-undang baru menyatakan bahwa program komputer yang tidak diimplementasikan dalam bentuk teknologi tertentu tidak dapat dilindungi oleh paten, tetapi akan dilindungi oleh hak cipta. Ini memberikan kejelasan bagi para inovator mengenai jenis perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten berfungsi sebagai kerangka hukum yang menegaskan hak dan kewajiban pemegang paten, dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendaftaran dan Pengakuan Paten: Undang-undang ini menetapkan prosedur yang jelas untuk pendaftaran paten, yang mencakup pemeriksaan substantif yang bertujuan untuk menghindari pemberian paten secara sembarangan. Proses ini memastikan bahwa hanya invensi yang memenuhi syarat yang diakui, sehingga melindungi pemegang paten yang sah.
2. Pelanggaran dan Sanksi: Undang-Undang ini juga mengatur sanksi bagi mereka yang melanggar hak paten. Pasal-pasal yang mengatur tentang gugatan pelanggaran paten memberikan jalan bagi pemegang paten untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi secara hukum.

Berikut tabel berbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan berubahannya:

Berikut adalah tabel perbandingan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan tiga kali perubahannya dalam format ilmiah:

Aspek	UU No. 13 Tahun 2016	Perubahan Pertama (UU No. 11 Tahun 2020)**	Perubahan Kedua (UU No. 6 Tahun 2023)**	Perubahan Ketiga (UU No. 65 Tahun 2024)**
Tujuan Perubahan	Memberikan perlindungan hak eksklusif inventor.	Menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja untuk efisiensi.	Peningkatan aksesibilitas paten, responsif terhadap UMKM.	Penyesuaian dengan standar internasional WIPO terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Jumlah Pasal	175 pasal	Revisi beberapa pasal terkait efisiensi prosedur.	Penambahan 10 pasal baru.	Perubahan 48 pasal, termasuk definisi dan grace period.

Aspek	UU No. 13 Tahun 2016	Perubahan Pertama (UU No. 11 Tahun 2020)**	Perubahan Kedua (UU No. 6 Tahun 2023)**	Perubahan Ketiga (UU No. 65 Tahun 2024)**
Fokus Utama	Perlindungan invensi teknologi.	Penyederhanaan prosedur permohonan paten.	Penguatan inovasi lokal.	Harmonisasi dengan hukum internasional, pemanfaatan KI nasional.
Poin Baru	-	Sistem pendaftaran paten online.	Perpanjangan masa perlindungan paten.	Grace period diperpanjang, lisensi-wajib, re-examination.
Sumber Daya Genetik & Pengetahuan Tradisional	Tidak diatur secara eksplisit.	-	-	Diatur secara eksplisit untuk perlindungan nasional.
Efek Perubahan	Mengatur dasar perlindungan paten di Indonesia.	Proses permohonan lebih mudah dan cepat.	Meningkatkan daya saing inovasi lokal.	Mendukung kepentingan nasional dalam kerangka KI internasional.

Berdasarkan hal tersebut dengan adanya peraturan yang komprehensif, pemegang paten berada dalam posisi yang lebih baik untuk menjaga hak-haknya karena telah dijamin oleh Undang-Undang.

Sedangkan Penegakan hukum merupakan bagian integral dari perlindungan hak paten. Politik hukum harus mendukung penguatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk menangani pelanggaran hak paten dengan tegas. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya yang cukup untuk investigasi dan penanganan kasus pelanggaran, serta

penerapan sanksi yang efektif bagi pelanggar. Dengan penegakan hukum yang kuat, pemegang paten akan merasa dilindungi dari tindakan pelanggaran yang dapat merugikan mereka.

Selain itu salah satu tantangan dalam perlindungan hak paten adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Politik hukum harus mencakup program pendidikan dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak paten. Dengan peningkatan kesadaran hukum, pemegang paten akan lebih memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara melindunginya.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual (HKI) di era digital menghadapi tantangan besar, terutama terkait penegakan hukum di ruang lintas batas. Meskipun peraturan hukum seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan regulasi lainnya telah ada, implementasinya sering menemui kendala dalam konteks digital. Salah satu tantangan utama adalah maraknya pelanggaran hak cipta melalui platform daring, seperti pembajakan dan distribusi konten ilegal, yang melibatkan berbagai yurisdiksi internasional.

Perlindungan hak paten yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta. Politik hukum harus mendorong dialog antara semua pemangku kepentingan untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan perlindungan hak paten. Melalui kolaborasi ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan industri.

Penting untuk dicatat bahwa pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital tidak hanya memerlukan tinjauan undang-undang semata, tetapi juga melibatkan analisis terhadap implementasi dan penegakan hukum. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa walaupun regulasi mungkin sudah ada, penegakan hukum seringkali menemui kendala, terutama dalam menghadapi pelanggaran lintas batas dan di ruang digital.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual juga tercermin dalam kerjasama internasional. Indonesia telah bergabung dalam berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk Perjanjian TRIPS WTO. Ini menunjukkan keinginan untuk bersama-sama mengatasi tantangan global dalam melindungi inovasi dan kreativitas.

Namun, sementara undang-undang memberikan kerangka kerja, implementasi yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pendidikan dan kampanye kesadaran juga memegang peran kunci untuk memberdayakan masyarakat dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban terkait kekayaan intelektual di era digital.

Oleh karena itu, pembahasan ini menggaris bawahi perlunya keselarasan antara undang-undang dan perkembangan teknologi. Sementara undang-undang memberikan dasar hukum, adaptasi dan peningkatan terus menerus diperlukan agar perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia tetap relevan dan efektif dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai peran politik hukum dalam melindungi hak paten di era transformasi digital, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi memberikan tantangan yang beraneka ragam dalam menegakan perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk hak paten. Dalam hal ini, politik hukum memiliki peran penting dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan agar tetap relevan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Upaya perlindungan hak paten memerlukan kebijakan yang tidak hanya berkembang dan menyesuaikan terhadap perubahan, tetapi juga aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran, terutama terkait plagiarisme dan penggunaan tanpa izin yang semakin mudah di era digital.

Politik hukum memegang peranan strategis dalam memastikan perlindungan hak paten secara efektif bagi pemegang paten. Sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional, politik hukum bertujuan menciptakan regulasi yang selaras dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global. Dalam konteks ini, regulasi harus mengadopsi pendekatan yang adaptif dan progresif, memastikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap eksploitasi paten tanpa izin.

Selain itu, efektivitas perlindungan hak paten juga bergantung pada upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan internasional, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual. Peraturan perundang-undangan yang dinamis dan adaptif menjadi kunci dalam memastikan inovasi terus

tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian digital. Implementasi yang efektif dari politik hukum dalam perlindungan hak paten diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi para inovator di Indonesia.

Lebih jauh, peraturan perundang-undangan yang dinamis dan adaptif memainkan peran kunci dalam merespons perkembangan teknologi yang pesat. Dalam konteks perekonomian digital, inovasi sering kali muncul di bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan bioteknologi. Untuk itu, kerangka hukum harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan perlindungan di sektor-sektor tersebut, sehingga mendorong tumbuhnya ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

2. Saran

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan blockchain menghadirkan tantangan baru dalam melindungi hak paten. Politik hukum memainkan peran vital dalam memastikan bahwa kerangka perundang-undangan tetap relevan dan mampu mengakomodasi inovasi di era digital, sekaligus mencegah pelanggaran lintas batas.

pentingnya harmonisasi regulasi internasional dan domestik. Mengingat paten sering memiliki implikasi global, Indonesia perlu menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional, seperti yang diatur dalam Perjanjian TRIPS dan konvensi WIPO. Harmonisasi ini juga akan memudahkan kolaborasi antarnegara dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran paten, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital.

Fokus pada implementasi dan penegakan hukum akhirnya, diskusi juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain pembaruan regulasi, keberhasilan perlindungan hak paten bergantung pada kapasitas lembaga penegak hukum dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat hukum, serta kampanye kesadaran publik, akan mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ramli, H. Ahmad M. 2021. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Publisher, Penerbit Alumn, Bandung.

Soekanto, S. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan perubahan.

Admin Digilaw, 2024, Perlindungan Paten Software di Indonesia: Contoh Kasus dan Pelajaran untuk Pelaku Industri, <https://digilaw.id/perlindungan-paten-software-di-indonesia-contoh-kasus-dan-pelajaran-untuk-pelaku-industri/>

Dian Utami Amalia, et all, (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia, TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 1

Meriza Elpha Darnia, et all, (2023), Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary.

R. J. Anderson, "*Intellectual Property Rights in the Digital Age: A Global Perspective*," *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2019.

RAFI, 2004. (*The Rural Advancement Foundation International*), *Enclosures of the Mind* (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia) (terj. A. Widyamartaya dan JD. Bowo Santosa), Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

SAS (2024), Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Perubahan Kedua UU Paten untuk Tingkatkan Pelindungan Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pemerintah-dan-dpr-sepakati-ruu-perubahan-kedua-uu-paten-untuk-tingkatkan-pelindungan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas>

Wahyuni, Willa (2022). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>